



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arif Fadilah Siagian Als Arif Bin Alm. Muhammad Ganda Siagian**
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 20 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Subayang II Gang Buntu I Nomor 01 B Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Honorir DPRD Prov. Riau

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Bapas Klas II Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 55/Pid.B/2021/PN Pbr. tanggal 21 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 55/Pid.B/2021/PN Pbr. tanggal 21 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **Arif Fadilah Siagian Als Arif Bin Alm. Muhammad Ganda Siagian** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN Als ARIF Bin (Alm) MUHAMMAD GANDA SIAGIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sesuai dengan dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN Als ARIF Bin (Alm) MUHAMMAD GANDA SIAGIAN** dengan *pidana penjara selama 3 (tiga) tahun* dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU
 - 1 (satu) set lampu depan mobil camry dalam second
 - 1 (Satu) unit westafel warna silver second
 - 3 (tiga) buah jendela kayu warna putih dengan kondisi second**Dikembalikan kepada Saksi MUFLIHUN Als UUN Bin RUSLI YATIM (Korban)**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa telah menyesali perbuatannya, dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN Als ARIF Bin (Alm) MUHAMMAD GANDA SIAGIAN** pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sampai dengan bulan November 2020 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020, bertempat di Jl. Subayang II Gang Buntu I No. 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa 18 (delapan belas) unit pelak terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) unit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah BM 4887 TU, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (plat Merah), 1 (satu) unit Tv merk Samsung, 1 (satu) unit kulkas Merk Sharp, 3 (tiga) unit pintu kamar, 1 (satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (satu) unit sokbeker mocil pajero, 1 (satu) unit lampu mobil camry, 1 (satu) unit audio mobil accor, 6 (enam) unit konsen, 1 (satu) pintu kamar mandi, 1 (satu) unit alumunium tempat cuci piring adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Muflihun, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan manayang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan yang saksi Muflihun tidak ingat lagi ditahun 2019, saksi Muflihun meminta tolong kepada terdakwa untuk tinggal sementara di rumah saksi Muflihun di Jl. Subayang II Gang Buntu I No. 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru, sambil terdakwa mencari kerja di kota Pekanbaru, dikarena terdakwa merupakan anak dari kakak kandung dari terdakwa.
- Selanjutnya terdakwa tinggalah di rumah yang diberikan amanat untuk dijaga dan dipelihara oleh saksi Muflihun kepada terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 07 Novemebr 2020, saksi Muflihun meminta tolong kepada sdr. Balkis untuk melihat rumahd an membersihkan rumah yang ditempati oleh terdakwa tersebut, selanjutnya sdr. Blakis keesokan harinya melaporkanlah kepada saksi Muflihun kalau barang-barang yang saksi Muflihun tinggalkan di rumah tersebut telah hilang dan tidak ada ditempat lagi.

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi Muflihun Pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira Pukul 11.00 Wib menghubungi saksi Hariyadi dan memberitahukan bahwa barang berharga yang berada di rumah Saksi MUFLIHUN yang di jaga oleh terdakwa tersebut sudah hilang yang diduga Pelakunya adalah Terdakwa.
- kemudian Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO mendapat perintah dari Saksi Muflihun, untuk mencari terdakwa karena Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO mengetahui bahwa terdakwa tersebut suka bermain judi jadi Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO melakukan pengecekan tempat perjudian Pokemon di jalan Riau, namun tidak ditemukan dan mendapatkan informasi dari security bahwa terdakwa di tempat perjudian Naruto di jalan Kulim.
- selanjutnya Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO pun langsung bergegas kesana dan sampai disana terdakwa sedang bermain Judi melihat Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO datang berdua, terdakwa langsung kaget dan merasa bersalah langsung melarikan diri.
- kemudian Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO pun berlari mengejanya selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan di bantu oleh warga tempatan dan pada saat itu sudah rame orang yang mengamankan Terdakwa ARIF dan selanjutnya saksi dan ARIANTO langsung membawa ke polsek Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa barang berharga milik Saksi MUFLIHUN yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut adalah : 18 (Delapan belas) Unit Velg terdiri dari 72 (Tujuh Puluh Dua) unit, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah), 1 (Satu) unit Tv merk Samsung, 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp, 3 (Tiga) unit pintu kamar, 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (Satu) unit Shockbreker mobil pajero, 1 (Satu) unit lampu mobil camry, 1(Satu) unit audio mobil acor, 6 (Enam) unit konsen, 1 (Satu) pintu kamar mandi, 1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring.
- Adapun barang-barang yang digelapkan tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Arumita berupa 1 (satu) set lampu camry dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Nia Aniatiberupa 3 (tiga) buah jendela kayu warna putih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Haris Aswar berupa 1 (satu) unit Wastafel warna silver seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saksi Bakti Siregar sebanyak 10 (sepuluh) set yaitu



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 40 velg dari berbagai macam merk dan tipe mobil ukuran 20, dengan harga pervelgnya paling rendah Rp. 2.500.000,- dan tertinggi Rp. 3.500.000,- (tiga jutablima ratus), saksi Defri berupa 8 (delapan) set velg mobil dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta), saksi M. Thamrin berupa 1 Unit sepeda motor N Max plat merah BM 4887 TU dengan digadaikan sebesar Rp. 3.500.000,-
- Adapun Kerugian Saksi MUFLIHUN lebih kurang adalah Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN Als ARIF Bin (Alm) MUHAMMAD GANDA SIAGIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372jo 65 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN Als ARIF Bin (Alm) MUHAMMAD GANDA SIAGIAN** pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sampai dengan bulan November 2020 setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2019 sampai dengan bulan November 2020, bertempat di Jl. Subayang II Gang Buntu I No. 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian berupa 18 (delapan belas) unit pelak terdiri dari 72 (tujuh puluh dua) unit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N Max warna merah BM 4887 TU, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (plat Merah), 1 (satu) unit Tv merk Samsung, 1 (satu) unit kulkas Merk Sharp, 3 (tiga) unit pintu kamar, 1 (satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (satu) unit sokbeker mocil pajero, 1 (satu) unit lampu mobil camry, 1 (satu) unit audio mobil accor, 6 (enam) unit konsen, 1 (satu) pintu kamar mandi, 1 (satu) unit alumunium tempat cuci piring adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi Muflihun, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan manayang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan yang saksi Muflihun tidak ingat lagi ditahun 2019, saksi Muflihun meminta tolong kepada terdakwa untuk tinggal sementara

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dirumah saksi Muflihun di Jl. Subayang II Gang Buntu I No. 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru, sambil terdakwa mencari kerja di kota Pekanbaru, dikarena terdakwa merupakan anak dari kakak kandung dari terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa tinggalah dirumah yang diberikan amanat untuk dijaga dan dipelihara oleh saksi Muflihun kepada terdakwa,
- Bahwa pada tanggal 07 Novemembr 2020, saksi Muflihun meminta tolong kepada sdr. Balkis untuk melihat rumahd an membersihkan rumah yang ditempati oleh terdakwa tersebut, selanjutnya sdr. Blakis keesokan harinya melaporkanlah kepada saksi Muflihun kalau barang-barang yang saksi Muflihun tinggalkan di rumah tersebut telah hilang dan tidak ada ditempat lagi.
- Bahwa selanjunya saksi Muflihun Pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira Pukul 11.00 Wib menghubungi saksi Hariyadi dan memberitahukan bahwa barang berharga yang berada dirumah Saksi MUFLIHUN yang di jaga oleh terdakwa tersebut sudah hilang yang diduga Pelakunya adalah Terdakwa.
- kemudian Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO mendapat perintah dari Saksi Muflihun, untuk mencari terdakwa karena Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO mengetahui bahwa terdakwa tersebut suka bermain judi jadi Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO melakukan pengecekan tempat perjudian Pokemon di jalan Riau, namun tidak ditemukan dan mendapatkan informasi dari security bahwa terdakwa di tempat perjudian Naruto di jalan Kulim.
- selanjutnya Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO pun langsung bergegas kesana dan sampai disana terdakwa sedang bermain Judi melihat Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO datang berdua, terdakwa langsung kaget dan merasa bersalah langsung melarikan diri.
- kemudian Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO pun berlari mengejanya selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan di bantu oleh warga tempatan dan pada saat itu sudah rame orang yang mengamankan Terdakwa ARIF dan selanjutnya saksi dan ARIANTO langsung membawa kepolsek Bukit Raya Pekanbaru
- Bahwa barang berharga milik Saksi MUFLIHUN yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut adalah : 18 (Delapan belas) Unit Velg terdiri dari 72 (Tujuh Puluh Dua) unit, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah), 1 (Satu) unit Tv merk Samsung, 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp, 3 (Tiga) unit pintu kamar, 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (Satu) unit Shockbreker mobil pajero, 1 (Satu) unit lampu mobil camry, 1 (Satu) unit audio mobil acor, 6 (Enam) unit konsen, 1 (Satu) pintu kamar mandi, 1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring.
- Adapun barang-barang yang digelapkan tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Arumita berupa 1 (satu) set lampu camry dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Nia Aniatiberupa 3 (tiga) buah jendela kayu warna putih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Haris Aswar berupa 1 (satu) unit Wastafel warna silver seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saksi Bakti Siregar sebanyak 10 (sepuluh) set yaitu sebanyak 40 velg dari berbagai macam merk dan tipe mobil ukuran 20, dengan harga pervelgnya paling rendah Rp. 2.500.000,- dan tertinggi Rp. 3.500.000,- (tiga jutabelima ratus), saksi Defri berupa 8 (delapan) set velg mobil dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta), saksi M. Thamrin berupa 1 Unit sepeda motor N Max plat merah BM 4887 TU dengan digadaikan sebesar Rp. 3.500.000,- .
 - Adapun Kerugian Saksi MUFLIHUN lebih kurang adalah Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN** Als **ARIF Bin (Alm) MUHAMMAD GANDA SIAGIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372jo 64 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dan para saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji yang pada pokoknya masing-masing telah menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MUFLIHUN Als UUN Bin RUSLI YATIM, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN bertempat tinggal di rumah milik saksi dimana terhadap barang barang milik Saksi yang hilang sesuai point 8 tersebut yaitu di Jl Subayang II Gang Buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru dan karena ia tinggal di rumah tersebut ia dengan

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr



mudah memperoleh barang-barang yang Saksi jelaskan di point 8 di atas lalu ia menjual barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi selaku pemilik barang.

- Bahwa Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN tidak ada meminta izin kepada Saksi sebelum menjual barang-barang yang ada di rumah
- Bahwa cara Saksi mengetahui peristiwa tersebut Pada tanggal 07 November 2020 Saksi meminta kepada Saksi BALKIS untuk melihat dan membersihkan rumah, besoknya Saksi mendapatkan informasi bahwa barang-barang yang Saksi tinggalkan di rumah Jl Subayang II Gang Buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru sudah tidak ada
- Bahwa saksi mengetahui tempat barang-barang milik Saksi di jual tetapi hanya Sebagian dan Sebagian lagi tidak tahu dimana dijualnya
- Bahwa Saksi yang mengetahui terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN yaitu :
 - HARIANTO
 - HARIYADI WIRADINATA
- Bahwa Total kerugian yang Saksi alami yaitu senilai Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Saksi memiliki Bukti kepemilikan terhadap barang-barang berharga yang di Gelapkan oleh Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN.
- Bahwa Harga dari barang-barang berharga Saksi yang ada di dalam rumah Saksi yang di tempati oleh Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN di Jl Subayang II Gang Buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru yaitu :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU : Masih Credit di Adira an. Debitur SAID BALKIS.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah) : Sp. Motor milik Kantor DPRD Provinsi Riau.
 - 1 (Satu) unit Tv merk Samsung yaitu senilai Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah)
 - 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp yaitu senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) unit pintu kamar yaitu senilai Rp. 2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry yaitu senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit Scobeker mobil pajero yaitu senilai Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- 1 (Satu) unit lampu mobil camry yaitu senilai Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit audio mobil accor yaitu senilai Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 6 (Enam) unit konsen yaitu senilai Rp. 4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) pintu kamar mandi.yaitu senilai Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring yaitu senilai Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU masih credit di PT. Adira Dinamika Multi Finance dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah) yaitu milik kantor DPRD Provinsi Riau.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) buah Jendela Kayu Warna Putih dengan Kondisi Second yang dilihatkan pemeriksa tersebut merupakan Jendela yang terpasang di dalam rumah Saksi di Jl Subayang II Gang Buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru yang di gelapkan oleh Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN.
- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Westafel Warna Silver Second yang dilihatkan pemeriksa tersebut merupakan Westafel yang terpasang di dalam rumah Saksi di Jl Subayang II Gang Buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru yang di gelapkan oleh Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN.
- Bahwa terhadap 1 (satu) set lampu depan Mobil Cambry dalam Second yang dilihatkan pemeriksa tersebut merupakan barang yang terletak di dalam rumah Saksi di Jl Subayang II Gang Buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru yang di gelapkan oleh Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN.
- Bahwa terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU merupakan milik pegawai Saksi yang bekerja di bagian

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sekretariat Dewan Provinsi Riau an. SAID BALKIS yang di gunakan Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN sehari hari untuk bekerja.
- Bahwa 6 (enam) Unit Konsen yang digelapkan tersebut tadinya ada dirumah dan terpasang sebagai konsen jendela pada dinding rumah dan demikian juta terhadap 3(tiga) Unit Pintu awalnya juga terpasang pada rumah sebelumnya akhirnya di bongkar dan di jual.
 - Bahwa Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN tinggal di rumah Saksi di jalan Subayang bukan berdasarkan surat perintah dari kantor melainkan hanya sebatas adanya hubungan emosional saja secara pribadi dengan abang kandung dari Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN yang meminta tolong kepada Saksi agar adiknya yang bernama ARIF FADILAH SIAGIAN di carikan kerja dan tempat tinggal sementara sebelum bisa mandiri, maka oleh sebab itu Saksi menolong mencari kerja dan sekaligus memberikan tempat tinggal sementara dirumah Saksi di jalan Subayang tersebut.
 - Bahwa Perjanjian awal hanya bersifat lisan saja yaitu Saksi mengatakan kepada Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN agar tinggal dan merawat rumah serta bertanggung jawab terhadap rumah serta isinya sebelum Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN bisa hidup mandiri baru pindah dan mencari rumah lain untuk tempat tinggalnya.
 - Bahwa Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN sudah tinggal dirumah Saksi kurang lebih 2 tahun lamanya, dan mengenai tanggalnya Saksi tidak ingat, namun mengenai tinggalnya Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN dirumah Saksi tidak mengikat karena tidak ada perjanjian sewa menyewa maka oleh sebab itu sewaktu waktu atau kapan saja dapat suruh pindah jika Saksi butuh akan rumah tersebut, atau jika Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN sudah mampu untuk hidup mandiri maka boleh meninggalkan rumah tersebut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

2. Saksi HARIYADI WIRADINATA, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa barang berharga milik Saksi MUFLIHUN yang telah di gelapkan oleh Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN tersebut adalah : 18 (Delapan belas) Unit Velg terdiri dari 72 (Tujuh Puluh Dua) unit, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah), 1 (Satu) unit Tv merk Samsung, 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp, 3 (Tiga) unit pintu kamar, 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (Satu) unit Shockbreker

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr



mobil pajero, 1 (Satu) unit lampu mobil camry, 1(Satu) unit audio mobil acor, 6 (Enam) unit konsen, 1 (Satu) pintu kamar mandi, 1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan menggelapkan barang berharga milik Saksi MUFLIHUN adalah Pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira Pukul 11.00 Wib Saksi mendapat berita dari atasan Saksi yang bernama MUFLIHUN bahwa barang berharga yang berada dirumah Saksi MUFLIHUN yang di jaga oleh Terdakwa ARIF tersebut sudah hilang yang diduga Pelakunya adalah Terdakwa ARIF kemudian Saksi bersama HARYANTO mendapat perintah dari atasan Saksi, Saksi bersama ARIANTO diperintahkan oleh atasaan bernama MUFLIHUN untuk mencari Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN karena Saksi dan ARIANTO mengetahui bahwa Terdakwa ARIF tersebut suka bermain judi jadi kami melakukan pengecekan tempat perjudian Pokemon di jalan Riau, namun tidak ditemukan dan mendapatkan informasi dari security bahwa Terdakwa ARIF di tempat perjudian Naruto di jalan Kulim selanjutnya Saksi dan ARIANTO pun langsung bergegas kesana dan sampai disana Terdakwa ARIF sedang bermain Judi melihat Saksi dan ARIANTO datang berdua langsung kaget dan merasa bersalah langsung melarikan diri dengan berlari kemudian Saksi dan ARIANTO pun berlari mengejanya selanjutnya Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN berhasil kami tangkap dan di bantu oleh warga tempatan dan pada saat itu sudah rame orang yang mengamankan Terdakwa ARIF dan selanjutnya saksi dan ARIANTO langsung membawa kepolsek Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN menggelapkan barang barang berharga milik Saksi MUFLIHUN tersebut hanya sendiri.
- Bahwa Terdakwa ARIF FADILAH SIAGIAN Pelaku yang melakukan Penggelapan barang berharga milik Saksi MUFLIHUN yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Subayang II gang buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa Saksi MUFLIHUN selaku korban Penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB di jalan Subayang II gang buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa Kerugian Saksi MUFLIHUN adalah Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).



Atas keterangan tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

3. Saksi **DONI ARDIANTO Alias DONI Bin NASIR**, didepan persidangan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penipuan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan saat itu saksi bersama dengan teman sayas yang bernama SBUDIMAN Alias AAK sedang berbincang tentang usaha jual beli buah sawit kebetulan saat itu ada saudara RIGOLEN yang juga duduk di dekat mereka lalu mendengar usaha jual beli buah sawit tersebut saudara RIGOLEN tertarik sampai akhirnya pada tanggal 31 Desember 2019 saudara RIGOLEN mengajak saksi ke rumah BUDIMAN Alias AAK di daerah Maredan sesampainya di rumah BUDIMAN Alias AAK ianya mengajak mereka ke PKS yang tidak jauh dari rumah nya dan saat itu mereka hanya parkir di depan pabrik / didalam mobil ianya / BUDIMAN Alias AAK menunjuk pabrik tersebut sebagai pabrik yang nantinya sebagai tempat untuk menjual buah sawit yang kita tamping dari / beli dari masyarakat, dan pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 saudara BUDIMAN Alias AAK, bersama dengan istri nya datang ke rumah RIGOLEN yang mana saksi juga berada disana dan di rumah RIGOLEN tersebut terjadi pembicaraan terkait usaha jual beli buah sawit tersebut, sampai akhirnya dibuat perjanjian di notaris dan saudara RIGOLEN mentransferkan uang modal usaha jual beli buah sawit tersebut kepada BUDIMAN Alias AAK, dan dapat saksi jelaskan korban penipuan dan penggelapan yang saksi maksudkan tersebut adalah saudara RIGOLEN dan istrinya yang bernama SYAMSIAR, dan adapun yang melakukan penipuan dan penggelapan adalah saudara BUDIMAN Alias AAK dan istri nya yang bernama JUNNAINIYAH.
- Bahwa Saksi kenal dengan RIGOLEN dan SYAMSIAR sudah lama karena saksi dan mereka sama-sama tinggal di daerah lembah damai Kec. Rumbai pesisir dan selain itu saksi juga sering main / bertemu dirumah RIGOLEN, sedangkan terhadap BUDIMAN Alias AAK saksi kenal sejak dua tahun belakangan ini sekira tahun 2018, saksi tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan karena perkawinan dengan mereka semua.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 14.00 Wib di Jl. Garuda Sakti Kec. Tampan saat itu saksi duduk bersama dengan teman saksi yang bernama BUDIMAN Alias AAK yang mana saat itu saksi sedang berbincang dengan teman saksi yang bernama BUDIMAN Alias AAK yang mana pembicaraan BUDIMAN Alias AAK dengan saksi saat itu adalah terkait

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr



dengan membuka sebuah Peron / tempat penampungan buah sawit yang mana bidang usaha nya adalah membeli buah sawit milik masyarakat dengan harga murah dan menjual buah sawit tersebut ke Pabrik / PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan saat itu saudara BUDIMAN mengatakan terhadap usaha yang sedemikian tidak akan mengalami kerugian, setelah pembicaraan tersebut saksi melihat RIGOLEN tertarik dengan usaha yang dikatakan oleh BUDIMAN Alias AAK tersebut dan saksi mengatakan kepada RIGOLEN “ BAGUS TU PAK ” mendengar hal itu saudara BUDIMAN Alias AAK mengatakan kepada RIGOLEN “ KALAU BAPAK TERTARIK AYOK SAYA BAWA KE PABRIK NYA ”

- Bahwa Pada hari senin tanggal 31 Desember 2018 saksi bersama dengan RIGOLEN menuju ke rumah BUDIMAN Alias AAK di Jl. Lintas daerah Maredan Kab. Siak Propinsi Riau, sesampainya saksi di rumah BUDIMAN Alias AAK mereka dibawa oleh BUDIMAN Alias AAK ke sebuah Pabrik Kelapa Sawit yang berada sekitar satu kilo meter dari rumah nya di tepi jalan besar, saat itu mereka hanya di dalam mobil berada di depan Pabrik tersebut lalu BUDIMAN Alias AAK menunjukan sambil mengatakan kepada RIGOLEN “DI SINI LAH NANTI KITA MENJUAL BUAH SAWIT KITA YANG KITA BELI DARI MASYARAKAT PAK ” lalu RIGOLEN mengatakan “ KALAU MEMANG BENAR-BENAR SERIUS DATANG LAH KE RUMAH SAYA ” lalu setelah itu mereka pun pulang.
- Bahwa BUDIMAN Alias AAK ada datang ke rumah RIGOLEN pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 saudara BUDIMAN Alias AAK, bersama dengan istri nya yang bernama JUNNAINIYAH dan dua orang anak nya yang masih kecil dan juga saat itu saksi sendiri terlebih dahulu sudah berada di rumah RIGOLEN, saat itu saksi mendengar RIGOLEN mengenalkan istri nya yang bernama SYAMSIAR Alias YAR kepada BUDIMAN Alias AAK dan istrinya dan terjadilah pembicaraan rencana kerja sama terkait jual beli buah sawit / membuat peron tersebut pada saat itu BUDIMAN mengatakan kepada RIGOLEN dan istri nya “ KALAU USAHA JUAL BELI BUAH SAWIT TERSEBUT / KITA BUKA PERON BIASANYA KALAU MODAL NYA RP.500.000.000 BAPAK BISA DAPAT KEUNTUNGAN RP.15.000.000 / BULAN, KALAU BAPAK TIDAK PERCAYA KITA BUATKAN PERJANJIAN DI NOTARIS ” dan istri BUDIMAN Alias AAK pada saat itu juga mengatakan kepada istri RIGOLEN “ IBUK PERCAYALAH SAMA KAMI, KAMI INI AMANAH BUK ” lalu saat itu istri RIGOLEN mengatakan “KALAU UANG SEGITU SAYA TIDAK ADA, KALAU RP 350.000.000 MUNGKIN SAYA ADA ” lalu BUDIMAN



Alias AAK mengatakan “ KALAU RP 350.000.000 BISA MENDAPATKAN KEUNTUNGAN PERBULAN NYA RP 10.000.000 ” lalu pada saat itu RIGOLEN mengatakan kepada saksi yang telah mengenalkan nya kepada BUDIMAN Alias AAK “ DON KAU NEGO LAH DENGAN AAK, KALAU KAU MAU FEE ” (karena memang sebelumnya saksi memang meminta fee kepada RIGOLEN tiap bulan nya jika memang usaha ini berjalan), sampai akhirnya BUDIMAN Alias AAK mau memberikan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000 / bulan nya dengan hitungan Rp.10.500.000 untuk RIGOLEN dan Rp. 1500.000 untuk saksi dengan kesepakatan tiap bulan nya BUDIMAN Alias AAK memberikan Rp. 12.000.000 kepada RIGOLEN dan saksi memberikan Rp. 1500.000,- kepada RIGOLEN, sekira pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 saudara BUDIMAN Alias AAK dan saksi datang ke rumah RIGOLEN kembali dan saat itu RIGOLEN, istri nya, BUDIMAN Alias AAK dan saksi sendiri duduk di belakang rumah nya saat itu terjadi pembicaraan BUDIMAN Alias AAK memintakan kepada RIGOLEN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000.000 kepada nya agar ianya segera membukakan peron sawit, sampai akhirnya istri RIGOLEN mengatakan kepada RIGOLEN “ SAYA TIDAK PERCAYA DENGAN ORANG INI PAK ” lalu saat itu saksi mendengar RIGOLEN mengatakan “ KITA LIHAT SAJA LAH DULU ” dan BUDIMAN Alias AAK mengatakan “ BUK PERCAYALAH SAMA SAYA KAN JUGA NANTI KITA BUATKAN PERJANJIAN DI NOTARIS, MAU BAGAIMANA PERJANJIAN NYA SAYA IKUT SAJA ” lalu RIGOLEN mengatakan “ BAIK LAH KALAU BEGITU KITA BUATKAN PERJANJIAN DINOTARIS DULU BARU UANG NYA NANTI SAYA TRASNFERKAN UANG NYA ” dan saat itu mereka sepakat besoknya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 untuk datang ke Notaris VERONIKA JUNITA CRISTIANI, SH.,M.Kn yang berkantor di Jl. Nila No. 02 Kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Pekanbaru.

- Bahwa Saksi ada ikut ke kantor Notaris pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 09.00 Wib BUDIMAN Alias AAK, istrinya / JUNNAINIYAH, dan dua orang anak nya datang ke rumah RIGOLEN dengan menggunakan mobil, sedangkan saksi sendiri terlebih dahulu sudah datang ke rumah RIGOLEN lalu setelah itu mereka langsung menuju ke Kantor Notaris yang telah di sepakati saat itu saksi bersama dengan RIGOLEN dan istri nya menggunakan mobil yang berbeda dengan BUDIMAN Alias AAK sampai akhirnya di buat perjanjian No. 1333/Leg/2019, tanggal 8 Januari 2019, dan pembicaraan yang terjadi di kantor Notaris adalah BUDIMAN Alias AAK



menunjukkan DO yang bukan atas nama nya sendiri sehingga saat itu notaris nya agar ragu namun istri BUDIMAN Alias AAK ada membawa fotokopy SK Pegawai istri nya namun oleh karena fotokopy notaris juga agak keberatan dan mengatakan “ JANGAN JANGAN ASLINYA JUGA SUDAH DI GADAIKAN KE BANK ” dan saat itu BUDIMAN Alias AAK mengatakan “ IYA BUK SUDAH DIJAMINKAN KE BANK UNTUK MODAL BUAT JUAL BELI BUAH SAWIT INI JUGA ” sehingga mendengarkan hal itu RIGOLEN mengatakan kepada Notaris untuk membuatkan saja surat perjanjian nya.

- Bahwa Saksi mengetahui jika saudara RIGOL / istrinya sudah mentransferkan uang modal usaha jual beli buah sawit kepada BUDIMAN Alias AAK yang mana RIGOLEN mengatakan kepada saksi bahwa ianya telah memberikan uang modal usaha jual beli buah sawit tersebut kepada BUDIMAN Alias AAK, dan saksi juga mengetahui bahwa tiap bulan nya RIGOLEN ada menerima uang yang menurut BUDIMAN Alias AAK adalah keuntungan hasil dari jual beli buah sawit tersebut namun yang saksi tau pembayaran uang keuntungan itu selalu tidak tepat waktu bahkan dicicil oleh BUDIMAN Alias AAK kepada RIGOLEN dengan berbagai macam alasan.
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari perkataan RIGOLEN yang memberitahukan kepada saksi dan juga yang saksi dengar langsung dari pembicaraan antara BUDIMAN Alias AAK dengan RIGOLEN dan istrinya saat dirumah nya yang mana perjanjian nya dengan modal 350 juta rupiah RIGOLEN dan istrinya mendapatkan keuntungan usaha sebesar Rp. 12.000.000 (fee saksi sebesar Rp. 1500.000 dari Rp.12.000.000 tersebut) setiap bulan nya selama 6 bulan dan setelah selesai BUDIMAN Alias AAK akan mengembalikan modal keseluruhan milik RIGOLEN sebesar 350 Juta rupiah, namun kenyataan nya modal RIGOLEN tersebut sampai saat ini tidak juga dikembalikan oleh BUDIMAN Alias AAK dan sepengetahuan saksi yang saksi dapat dari RIGOLEN bahwa sebenarnya uang yang diserahkan oleh RIGOLEN kepada BUDIMAN Alias AAK sama sekali tidak digunakan nya untuk usaha jual beli buah sawit.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *ade Charge* atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN Als ARIF** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa awal kejadian Terdakwa melakukan penggelapan barang milik korban adalah tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib awalnya Terdakwa menjual Velg perminggu Terdakwa menjual 1 (Satu) set terdiri dari 4 (Empat) unit Velek dengan harga Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi Bakti Siregar sampai bulan Februari akhir sehingga tercapai 18 (Delapan) belas Set Veleg, kemudian pada akhir bulan Februari Terdakwa menjual 1(Satu) TV merk Samsung seharga 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada tukang kara-kara yang tidak Terdakwa kenal namanya ,kemudian pada bulan maret Terdakwa menjual 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp Terdakwa jual Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pada bulan April Terdakwa menjual 3 (Tiga) unit pintu kamar dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), pada bulan mei Terdakwa menjual 6 (Enam) unit konsen dengan harga keseluruhan Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Pada bula Juni Terdakwa menjual 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry Terdakwa menjual Rp 100.000, pada bulan Juli Terdakwa menjual Rp 1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring dengan harga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) terakhir pada bulan November Terdakwa menggadaikan sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU kepada Saksi AMEK dengan harga 3.500.000 Tiga Juta lima Ratus Ribu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban adalah yang bernama MUFLIHUN dari tahun 2017 dan hubungan Terdakwa adalah Terdakwa adalah bekerja dengan korban sebagaia Tenaga Honorer di kantor DPR Provinsi yang ditugaskan menjaga rumah milik korban dan Terdakwa tidak ada hubungan tali persaudraan.
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan adalah dengan cara membawa Velg dan barang berupa perabot rumah dengan cara dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menjualnya
- Bahwa Karena Terdakwa sangat menyukai main judi sehingga Terdakwa menjual barang berharga milik korban.
- Bahwa pemilik barang berharga 18 (Delapan belas) Unit Pelak terdiri dari 72 (Tujuh Puluh Dua) unit, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah), 1 (Satu) unit Tv merk Samsung, 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp, 3 (Tiga) unit pintu kamar, 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (Satu) unit Scobeker mobil pajero, 1 (Satu)



unit lampu mobil camry, 1(Satu) unit audio mobil acor, 6 (Enam) unit konsen, 1 (Satu) pintu kamar mandi,1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring adalah Saksi MUFLIHUN.

- Bahwa Terdakwa menjual barang barang berupa :18 (Delapan belas) Unit Pelak terdiri dari 72 (Tujuh Puluh Dua) unit, 1 (Satu) unit Tv merk Samsung, 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp, 3 (Tiga) unit pintu kamar, 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (Satu) unit Scobeker mobil pajero, 1 (Satu) unit lampu mobil camry, 1(Satu) unit audio mobil acor, 6 (Enam) unit konsen, 1 (Satu) pintu kamar mandi,1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring tersebut menggunakan 1 Unit Sp. Motor N.Max warna Merah BM 4887 TU.
- Bahwa setelah dalam penguasaan Terdakwa sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa miliki kemudian Terdakwa pergunakan buat keperluan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah hanya untuk menguntungkan diri Terdakwa dan mendapatkan uang
- Bahwa Terdakwa ada merencanakan penggelapakan barang berharga berupa 18 (Delapan belas) Unit Pelak terdiri dari 72 (Tujuh Puluh Dua) unit, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah), 1 (Satu) unit Tv merk Samsung, 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp, 3 (Tiga) unit pintu kamar, 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (Satu) unit Scobeker mobil pajero, 1 (Satu) unit lampu mobil camry, 1(Satu) unit audio mobil acor, 6 (Enam) unit konsen, 1 (Satu) pintu kamar mandi,1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring milik Saksi MUFLIHUN adalah pada hari jumat tanggal 15 November 2019 tersebut
- Bahwa tidak ada etikat baik untuk mengemalikan 18 (Delapan belas) Unit Pelak terdiri dari 72 (Tujuh Puluh Dua) unit, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah), 1 (Satu) unit Tv merk Samsung, 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp, 3 (Tiga) unit pintu kamar, 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (Satu) unit Scobeker mobil pajero, 1 (Satu) unit lampu mobil camry, 1(Satu) unit audio mobil acor, 6 (Enam) unit konsen, 1 (Satu) pintu kamar mandi,1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring adalah Saksi MUFLIHUN Milik Saksi MUFLIHUN.



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut salah menurut Undang undang yang berlaku di Indonesi dengan memiliki Hak orang lain dan Terdakwa sangat menyesal dan Khilaf dengan perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2017,Tanpa No Pol dan stiker body dan pelak warna merah Millk Korban yang Terdakwa gelapkan yang diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB dijalan Subayang II gang buntu I No 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa Cara Terdakwa membawa 6 Unit Konsen, 3 Unit Pintu dan 1 Unit Kulkas yaitu dengan cara terhadap 6 Unit Konsen Terdakwa bawa menggunakan Sp. Motor N. Max selanjutnya Terdakwa bawa ke tempat Terdakwa jual posisi awalnya terhadap 6 konsen tersebut yaitu terpasang di dinding rumah.
Terhadap 3 Unit Pintu Rumah Terdakwa membawanya dengan cara diawali Terdakwa mencari tempat sewa becak di daerah Paus lalu meminta tolong dan mengupahnya untuk mengantarkan 1 Unit Pintu rumah ke tempat Terdakwa jual, minggu selanjutnya Terdakwa sewa becak di daerah paus selanjutnya menjual Unit Pintu Rumah lalu minggu selanjutnya Terdakwa sewa becak di daerah paus dan membawa 1 Unit Pintu mengantarkan barang ke tempat jual barang, posisi awal dari 3 Unit Pintu Rumah kondisinya terpasang di rumah.Terhadap 1 Unit Kulkas Terdakwa yang membawanya menggunakan pick up di tempat Terdakwa menjual barang, terhadap kulkas di jemput menggunakan pick up ke rumah yang Terdakwa tempati lalu di bawa ke tempat penjualan, posisi dari 1 Unit Kulkas terletak di Ruang Tamu rumah
- Bahwa Terdakwa mambawa 6 Unit Konsen,3 Unit Pintu dan 1 Unit Kulkas tersebut seorang diri di namun tidak di waktu yang sama.
- Bahwa dikarenakan Saksi MUFLIHUN baru beli rumah, lalu dikarenakan Terdakwa baru di pekanbaru dan baru bekerja di Kantor DPRD serta belum memiliki tempat tinggal, maka Saksi MUFLIHUN menyuruh Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Jalan Subayang sekaligus untuk menjaga rumah tersebut dan menjaga barang barang yang ada di dalam rumah tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan upah atau gaji untuk Terdakwa menjaga rumah dan menjaga barang yang ada di dalam rumah milik Saksi MUFLIHUN yang berkedudukan di Jalan Subayang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU
- 1 (satu) set lampu depan mobil camry dalam second
- 1 (satu) unit westafel warna silver second
- 3 (tiga) buah jendela kayu warna putih dengan kondisi second;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan **Kesatu** : Pasal 372 jo 65 ayat (1) KUHPidana, **Subsida**ir : Pasal 372 jo 64 ayat (1) KUHPidana, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan **Alternatif Kesatu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 jo 65 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
3. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;*

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini Terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN Als ARIF** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami adalah orang pribadi (person) dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **barang siapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak dan melawan hukum berarti seseorang dalam melakukan sesuatu pekerjaan bertentangan dengan dirinya sendiri dan bertentangan dengan hukum, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekira pukul 17.00 Wib awalnya Tersangka menjual Velg perminggu Tersangka menjual 1 (Satu) set terdiri dari 4 (Empat) unit Velek dengan harga Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada Saksi Bakti Siregar sampai bulan Februari akhir sehingga tercapai 18 (Delapan) belas Set Veleg, kemudian pada akhir bulan Februari Tersangka menjual 1(Satu) TV merk Samsung seharga 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada tukang kara-kara yang tidak Tersangka kenal namanya ,kemudian pada bulan maret Tersangka menjual 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp Tersangka jual Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), pada bulan April Tersangka menjual 3 (Tiga) unit pintu kamar dengan harga Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), pada bulan mei Tersangka menjual 6 (Enam) unit konsen dengan harga keseluruhan Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), Pada bula Juni Tersangka menjual 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry Tersangka menjual Rp 100.000, pada bulan Juli Tersangka menjual Rp 1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring dengan harga Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) terakhir pada bulan November Tersangka menggadaikan sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU kepada Saksi AMEK dengan harga 3.500.000 Tiga Juta lima Ratus Ribu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan yaitu berupa keterangan **saksi-saksi** serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada bulan yang saksi Muflihun tidak ingat lagi ditahun 2019, saksi Muflihun meminta tolong kepada terdakwa untuk tinggal sementara dirumah saksi Muflihun di Jl. Subayang II Gang Buntu I No. 01 B Kel Tangkerang Selatan Kec. Bukit Raya Pekanbaru, sambil terdakwa mencari



kerja di kota Pekanbaru, dikarena terdakwa merupakan anak dari kakak kandung dari terdakwa.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa tinggalah di rumah yang diberikan amanat untuk dijaga dan dipelihara oleh saksi Muflihun kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 07 Novemebr 2020, saksi Muflihun meminta tolong kepada sdr. Balkis untuk melihat rumahd an membersihkan rumah yang ditempati oleh terdakwa tersebut, selanjutnya sdr. Blakis keesokan harinya melaporkanlah kepada saksi Muflihun kalau barang-barang yang saksi Muflihun tinggalkan di rumah tersebut telah hilang dan tidak ada ditempat lagi.
- Bahwa benar selanjunya saksi Muflihun Pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira Pukul 11.00 Wib menghubungi saksi Hariyadi dan memberitahukan bahwa barang berharga yang berada di rumah Saksi MUFLIHUN yang di jaga oleh terdakwa tersebut sudah hilang yang diduga Pelakunya adalah Terdakwa.
- Bahwa benar kemudian Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO mendapat perintah dari Saksi Muflihun, untuk mencari terdakwa karena Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO mengetahui bahwa terdakwa tersebut suka bermain judi jadi Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO melakukan pengecekan tempat perjudian Pokemon di jalan Riau, namun tidak ditemukan dan mendapatkan informasi dari security bahwa terdakwa di tempat perjudian Naruto di jalan Kulim.
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO pun langsung bergegas kesana dan sampai disana terdakwa sedang bermain Judi melihat Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO datang berdua, terdakwa langsung kaget dan merasa bersalah langsung melarikan diri.
- Bahwa benar kemudian Saksi Hariyadi bersama dengan saksi HARYANTO pun berlari mengejanya selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap dan di bantu oleh warga tempatan dan pada saat itu sudah rame orang yang mengamankan Tersangka ARIF dan selanjutnya saksi dan ARIANTO langsung membawa ke polsek Bukit Raya Pekanbaru.
- Bahwa benar barang berharga milik Saksi MUFLIHUN yang telah di gelapkan oleh terdakwa tersebut adalah : 18 (Delapan belas) Unit Velg terdiri dari 72 (Tujuh Puluh Dua) unit, dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU, 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna merah No Pol BM 3475 TP (Plat merah), 1 (Satu) unit Tv merk



Samsung, 1 (Satu) unit kulkas merek Sharp, 3 (Tiga) unit pintu kamar, 1 (Satu) unit knalpot racing mobil camry, 1 (Satu) unit Shockbreker mobil pajero, 1 (Satu) unit lampu mobil camry, 1(Satu) unit audio mobil acor, 6 (Enam) unit konsen, 1 (Satu) pintu kamar mandi, 1 (Satu) unit alumunium tempat cuci piring.

- Bahwa benar Adapun barang-barang yang digelapkan tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Arumita berupa 1 (satu) set lampu camry dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), saksi Nia Aniatiberupa 3 (tiga) buah jendela kayu warna putih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Haris Aswar berupa 1 (satu) unit Wastafel warna silver seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), saksi Bakti Siregar sebanyak 10 (sepuluh) set yaitu sebanyak 40 velg dari berbagai macam merk dan tipe mobil ukuran 20, dengan harga pervelgnya paling rendah Rp. 2.500.000,- dan tertinggi Rp. 3.500.000,- (tiga jutabelima ratus), saksi Defri berupa 8 (delapan) set velg mobil dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta), saksi M. Thamrin berupa 1 Unit sepeda motor N Max plat merah BM 4887 TU dengan digadaikan sebesar Rp. 3.500.000,;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 jo 65 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan, majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang menurut Majelis, telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU
- 1 (satu) set lampu depan mobil camry dalam second
- 1 (Satu) unit westafel warna silver second
- 3 (tiga) buah jendela kayu warna putih dengan kondisi second

Yang telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi MUFLIHUN Als UUN Bin RUSLI YATIM (Korban)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit saat proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 jo 65 ayat (1) KUHPidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIF FADILAH SIAGIAN Als ARIF Bin (Alm) MUHAMMAD GANDA SIAGIAN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N MAX warna merah BM 4887 TU
 - 1 (satu) set lampu depan mobil camry dalam second
 - 1 (Satu) unit westafel warna silver second
 - 3 (tiga) buah jendela kayu warna putih dengan kondisi second

Dikembalikan kepada Saksi MUFLIHUN Als UUN Bin RUSLI YATIM (Korban)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis, tanggal 04 Maret 2021**, oleh kami **Iwan Irawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mahyudin, S.H., M.H.**, dan **Basman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Yarnis**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Ferry Kurniawan, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mahyudin, S.H., M.H.

Iwan Irawan, S.H.

Basman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yarnis

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)